

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki landasan syari'at yang mana mencakup berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Syari'at itulah yang nantinya mengatur seluk-beluk dalam kehidupan manusia. Sumber utama agama islam itu ialah al-Qur'an dan hadis yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama tafsir sehingga menghasilkan pemahaman yang luas bagi umat islam. Salah satu pemahaman yang kita dapat yaitu tentang akhlak, bagaimana cara kita dalam menata perilaku baik maupun buruk yang berinteraksi dengan manusia lainnya maupun diri sendiri.

Kehidupan manusia itu tidak terlepas dari suatu permasalahan yang terjadi oleh karena itu Islam sebagai agama yang *rahmatu lil 'alamin* merupakan agama yang dapat menjernihkan serta memberi solusi untuk konflik yang dialami oleh seluruh pengikutnya. Dengan al-Qur'an sebagai ajaran yang dipedomani agar selalu berpegang teguh kepada sang pencipta. Namun kondisi yang terjadi saat sekarang ini banyak umat Islam yang tidak mampu membawa kebenaran agamanya dan menyimpang dari ajarannya. Banyak manusia di zaman sekarang yang krisis akan moral dan adab.¹ Mereka bertolak belakang dari ajaran yang telah ditetapkan oleh syari'at islam seperti isu-isu pergaulan bebas yang menyebabkan

¹ Sulaihah & Abdul Mui'iz, Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis Pada Qs. An-Nur Ayat 30-31, *EL-WAROQOH: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 4, No. 2, Juli, 2020, hal. 197.

perzinaan, pornografi dan pelecehan seksual yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan oleh berkembangnya media teknologi serta informasi yang ada di zaman modern sekarang.

Di zaman yang marak akan penuh teknologi dan informasi seperti saat ini, membuat manusia menjadi sulit untuk mengontrol pandangnya. Islam memandang jika pandangan mata merupakan gerbang menuju hati, dengan melalui penglihatan seseorang akan melakukan dosa. Oleh karena itu penting bagi umat Islam harus menjaga pandangannya dari segala bentuk yang diharamkan. Menjaga pandangan merupakan salah satu bentuk perilaku yang mampu menahan kita dari terjadinya perzinaan. Menjaga pandangan dari lawan jenis yang bukan halal itu, bukan bentuk sesuatu yang tidak menghargai lawan jenis tersebut. Namun hal itu merupakan bagaimana seseorang itu berusaha untuk menjaga diri serta kehormatan bagi lawan bicaranya. Karena perzinaan itu bisa terjadi lewat dari pandangan seseorang saja.²

Menjaga pandangan termasuk kepada akhlak mulia (*'iffah*) seseorang. Peran mata dalam melihat sesuatu jika tidak dijaga dengan kesadaran maka ia telah melanggar apa yang telah di perintahkan oleh syari'at. Pada dasarnya jika seseorang menjaga pandangan itu berarti ia sama dengan menjaga kehormatan dirinya sendiri. Maka siapapun yang tidak menjaga pandangannya, pada

² Rumah Zakat, " Menjaga Pandangan Merupakan Ciri Muslim Yang Baik ", <https://www.rumahzakat.org/menjaga-pandangan-merupakan-ciri-muslim-yang-baik/>, 8 Juni 2023.

hakikatnya mereka sudah terjerumus dalam suatu kebinasaan, hal itu akan mengotori hatinya serta akan semakin jauh dari *nur* atau cahaya nya Allah swt hingga kemaksiatan akan mudah dilakukan.³

Allah swt memerintahkan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya, sebagaimana dalam firman-Nya Qs. an-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat, Dari ayat diatas sudah jelas bahwa menjaga atau menundukkan pandangan bagi setiap laki-laki yang beriman merupakan suatu hal perintah yang harus dilakukan. Karena pandangan merupakan panah beracun yang merupakan panah dari syaiton-syaiton.⁴

Banyak mufasir yang menafsirkan Qs. an-Nur ayat 30, yang mana mereka menjelaskan jika kaum muslimin itu harus menahan sebagian pandangannya yang mana tidak membuka lebar-lebar untuk melihat sesuatu yang terlarang kemudian menjaga kemaluannya dengan utuh dan sempurna hingga sama sekali tidak digunakan kecuali kepada yang halal. Pandangan ialah sebuah kunci masuknya

³ Dicky Mohammad Ilham, dkk, " Implikasi Pendidikan Dari Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak ", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 599.

⁴ Rizem Aizid, " *Ajak Aku Ke Surga Ibu!* ", (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hal. 9.

perbuatan-perbuatan yang menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang menyimpang.⁵ Dalam Tafsir *al-Munir*, menahan pandangan itu bukan berarti memejamkan mata, tetapi menjadikan ia tertunduk dan terjaga karena malu tidak jelalatan.⁶ Hal ini menjadikan seseorang itu lebih suci serta terhormat dengan menutup rapat salah satu pintu dosa besar yaitu perzinaan.

Dalam tafsir kontemporer seperti tafsir *al-Azhar* Hamka, menjelaskan usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata bukan diperliar, karena pandangan pertama yang tidak disengaja. Tentu seorang yang beriman tidak akan menuruti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Memelihara pandangan itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa.⁷

Penelitian sebelumnya menjelaskan jika menjaga pandangan itu memiliki pengaruh terhadap otak, khususnya pada bagian konteks *prefrontal*. Mata ini sebagai salah satu organ indra menuju otak yang mana memiliki pengaruh terhadap aktifnya otak serta menyebabkan implusivitas otak. Maka menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan merupakan bentuk menjaga keaktifan konteks *prefrontal* yang sebagai pusat pengendali manusia serta menjadikan

⁵ Syifa Laelatussa'adah, Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 560.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, *Tafsir Al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2016), Jilid 9, hal, 496

⁷ Prof. Dr. H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), " *Tafsir al-Azhar* ", (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2002), Jilid 7, hal. 4924-4925.

seorang itu lebih suci perasaannya dari syahwat dan lebih menjaga kehormatan dirinya.⁸

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan diatas, dapat kita ambil kesimpulannya jika menjaga pandangan itu merupakan salah satu tindakan awal dalam menjaga kesucian diri, yang mana dapat menghindari masuknya perilaku yang diharamkan seperti zina. Penulis tertarik meneliti tema yang diangkat serta ayat yang akan dibahas untuk dikaji lebih dalam lagi, agar terungkap isu-isu aktual yang berkaitan dengan kondisi zaman sekarang. Karena dizaman yang penuh dengan era digital seperti sekarang ini masih banyak yang belum menyadari pentingnya dalam menjaga pandangan bagi seseorang. Alasan penulis menggunakan metode *ma'na cum maghza* yang dipelapori oleh Dr. Phill., Sahiron Syamsuddin, MA dikarenakan penelitian terdahulu banyak yang lebih mengarah pada konteks makna asalnya saja tanpa mengetahui pesan utama yang mampu dijadikan sebagai jawaban konflik yang terjadi dizaman sekarang. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan pendekatan baru dalam penafsiran yang disebut dengan *ma'na cum maghza* dalam penelitian ini.

Ma'na cum maghza merupakan metode yang digunakan oleh seorang mufasir dengan cara menggali atau memperbaiki makna dan pesan utama historis yang mana dengan menjelaskan makna asal (*ma'na*) lalu mengembangkan

⁸ Azzyra Sholikhatus Nisa', " *Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Otak kajian Tafsir Tematik*, (Skripsi Ponorogo: IAIN Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, 2023), hal. 5

signifikansi teks (*maghza*) untuk menjawab konteks kekinian atau era kontemporer.⁹ Dengan metode pendekatan ini, proses penafsiran yang dilakukan dapat secara komprehensif karena tidak hanya menggali makna asli al-Qur'an saja, tetapi juga memunculkan konteks historis dunia arab yang bersifat, baik itu makro maupun mikro. Nantinya penulis mencoba menafsirkan Qs. an-Nur ayat 30 menggunakan pendekatan ini dengan melihat pengaplikasian penafsiran klasik sambil melihat konteks dinamis/kekinian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul " Menjaga Pandangan Dalam Qs. an-Nur Ayat 30 (Studi analisis pendekatan *ma'na cum maghza*) ".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah kajian dan agar penelitian ini lebih terarah dan menghasilkan hasil akhir yang komprehensif agar dapat mudah dipahami maka rumusan permasalahan dan batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penafsiran menjaga pandangan dalam Qs. an-Nur ayat 30 analisis pendekatan *ma'na cum maghza* ?

2. Batasan Masalah

⁹ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: AIAT & Lembaga Ladang Kata, 2020), hal. 8-9.

- a. Bagaimana *al-ma'na al-tarikh* menjaga pandangan dalam Qs. an-Nur ayat 30 ?
- b. Bagaimana *al-maghza al-tarikhi* menjaga pandangan dalam Qs. an-Nur ayat 30 ?
- c. Bagaimana *al-maghza al-mutaharrikhi al-mu'asir* menjaga pandangan Qs. an-Nur ayat 30 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan dan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna menjaga pandangan dalam Qs. an-Nur ayat 30.
2. Untuk mengetahui signifikansi makna historis atau pesan utama (*al-maghza al-tarikhi*) Qs. an-Nur ayat 30.
3. Untuk mengetahui *al-maghza al-mutarrikhi al-mu'asir* yang terkait dalam Qs. an-Nur ayat 30.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam program studi ilmu al-Qur'an dan tafsir, serta menambah keilmuan terutama yang berkaitan dengan pemahaman tentang menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dalam Qs. an-Nur ayat 30. Serta

tambahan wawasan yang dijadikan sebagai sumber bacaan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat mencapai pendidikan Strata Satu (S1). Dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang makna dari menjaga pandangan dan memelihara kemaluan bagi manusia dalam Qs. an-Nur ayat 30.

E. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan pengertian judul agar nantinya terhindar dari kesalahpahaman pembaca. Skripsi ini berjudul " Menjaga Pandangan dalam Qs. an-Nur ayat 30 (studi analisis pendekatan *ma'na cum maghza*) ", yaitu:

1. Penafsiran Qs. an-Nur ayat 30

Penafsiran Qs. an-Nur ayat 30 menjelaskan bagaimana Allah swt memerintahkan kepada manusia yang beriman (laki-laki) untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Menjaga pandangan merupakan salah satu perbuatan yang termasuk kedalam upaya seseorang itu dalam menjaga kehormatan dirinya agar terhindar dari zina. Dari pandangan yang tidak beriman dapat menimbulkan sesuatu yang jahat, ia akan menimbulkan perilaku yang senantiasa tidak dikehendaki oleh agama Islam. Sebelumnya sudah ada yang meneliti Qs. an-Nur ayat 30 ini, salah satunya penelitian yang

dilakukan oleh Khoirul Faizin, beliau mengutip penafsiran dari al-Qurthubi yang mengatakan jika penglihatan itu merupakan jalan terbesar menuju ke hati. Maka dari itu banyak timbul kesalahan yang diakibatkan oleh pandangan.¹⁰

Buya Hamka juga menyebutkan dalam kitabnya, jika menjaga pandangan itu dapat menghindari pandangan liar yang mana pandangan yang tidak terkendali dan menimbulkan pemicu syahwat yang nantinya dapat menguasai diri. Jadi sangat penting menjaga pandangan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang serta yang dapat memunculkan fitnah.

2. Menjaga Pandangan

Dalam Islam menjaga pandangan disebut dengan (*ghandul basar*), yang mana terdiri dari dua kata yaitu *ghadda* dan *Basar*, *ghadda* yang berarti menundukkan, memejamkan dan tidak mengindahkan. Sedangkan *Basara* dimaknai pengetahuan terhadap sesuatu.¹¹ Menahan pandangan merupakan suatu tindakan awal yang dianjurkan agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan menjaga kehormatan diri. Islam menegaskan bagi laki-laki dalam Qs.an-Nur ayat 30 agar mereka menundukkan pandangannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari ajarannya. Dalam suatu pergaulan,

¹⁰ Khoirul Faizin, *Adab Interaksi Dengan Lawan Jenis Dalam Qs. An-Nur ayat 30-31 Studi Komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka*, (Skripsi UIN Salatiga, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, 2024), hal. 89.

¹¹ Akbar HS, " *Gad al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. an-Nur: 24 ayat 30 dan 31)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016, hal. 7.

menjaga pandangan merupakan salah satu bentuk perilaku yang mampu menahan kita dari terjadinya perzinahan. Menjaga pandangan dari lawan jenis yang bukan halal itu, bukan bentuk sesuatu yang tidak menghargai lawan jenis tersebut. Namun hal itu merupakan bagaimana seseorang itu berusaha untuk menjaga diri serta kehormatan bagi lawan bicaranya. Karena perzinahan itu bisa terjadi lewat dari pandangan seseorang saja.

3. *Ma'na cum Maghza*

Ma'na cum maghza merupakan metode yang digunakan oleh seorang mufasir dengan cara menggali atau memperbaiki makna dan pesan utama historis yang mana dengan menjelaskan makna asal (*ma'na*) lalu mengembangkan signifikansi teks (*maghza*) untuk menjawab konteks kekinian atau era kontemporer. Pendekatan yang dipelopori oleh Sahiron Syamsuddin ini, merupakan hasil dari kumpulan-kumpulan tokoh Hermeneutika muslim seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, Hasan Hanafi serta tokoh Hermeneutika barat seperti Franz Peter Burkard.¹²

Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mencari makna yang mana diaplikasikan pada konteks kontemporer dengan mengacu pada

¹² Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, *Penafsiran atas Q.S. An-Nur [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2024), hal. 10

signifikansinya atau pesan utama.¹³ Pendekatan *ma'na cum maghza* memiliki tiga langkah, *pertama* menggali makna historisnya (*al-ma'na al-tarikhi*) yang mana dengan cara menganalisa bahasa teks al-Qur'an baik itu kosakata maupun strukturnya. *Kedua*, mencoba menggali signifikansi atau pesan utama (*al-maghza al-tarikkhi*) dan *ketiga*, mengimplementasikannya dengan signifikan fenomena dinamis atau kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*).

F. Studi Pustaka

Untuk dapat menyelesaikan persoalan dan dapat mencapai tujuan yang dicapai serta menghindari plagiasi dari penelitian sebelumnya, maka diperlukan tinjauan pustaka baik itu dari Google Scholar, Buku, Jurnal maupun Skripsi untuk mendapat kerangka berfikir serta mendapatkan hasil dan tujuan yang diharapkan nantinya. Tinjauan pustaka ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dari sebelumnya mengenai tema yang serupa yaitu tentang menjaga pandangan sebagai berikut:

1. Skripsi, ditulis oleh Rizki Yadi dengan judul " Menjaga Pandangan Perspektif al-Qur'an Pada Surah an-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir al-Misbah, al-Azhar

¹³ Umi Wasilatul Firdausiyah, Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51, *Jurnal Contemporary Quran*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni, 2021, hal. 31.

dan Tafsir al-Maraghi) ".¹⁴ Dalam Skripsi ini membahas perbedaan menjaga pandangan menurut tiga tokoh yaitu Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maraghi, Menurutnya, dalam menjelaskan makna ghadul bashaar atau menahan pandangan yang terdapat dalam Qs. an-Nur ayat 30-31 ketiga penafsiran ini sama-sama menjelaskan jika menahan pandangan adalah menahan pandangannya dan tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama terhadap suatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah swt. Apabila terjadi pandangan pertama, maka cepat untuk dipalingkan dan tidak ada yang namanya pandangan kedua. Namun ada sedikit perbedaan dari ketiga penafsir tersebut yaitu terletak pada cara bagaimana mereka menjelaskannya. Quraish Shihab lebih menjelaskan alasan di perbolehkannya pada pandangan pertama yaitu pada kata min. Al-Maraghi lebih menjelaskan kosa kata setelah mengemukakan satu, dua atau beberapa ayat al-Qur'an kemudian ia menjelaskan pengertian dari kata-kata sulit agar mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan Buya Hamka, beliau menjelaskan dengan melihat kondisi historis pada era modern.

2. Skripsi, ditulis oleh Lathifah Nur Nafi'urrohman dengan judul " Interpretasi *Gadd al-Basar* Berdasarkan Tafsir Maqasidi (Kajian Surah an-Nur Ayat 30-31)

¹⁴ Rizki Yadi, " *Menjaga Pandangan Perspektif al-Qur'an Pada Surah an-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir al-Misbah, al-Azhar dan Tafsir al-Maraghi)* ", Skripsi Curup: IAIN Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2023.

".¹⁵ Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan dengan teori *maqasidi al-Syari'ah* yang berupa lima aspek yang disebut sebagai *usul al-Khamsah* lalu Abdul Mustaqim menambahkan lagi dua aspek yaitu, pertama *Hifz al-Din*, *Gadd al-Basar* merupakan bentuk adab atau etika dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Upaya untuk menghindari segala bentuk godaan dalam melihat kecantikan perempuan serta menghindari perempuan dari membangkitkan syahwat tersembunyi. Selain itu juga dapat menjauhkan manusia dari zina, hal ini termasuk kedalam akhlak tercela yang bertentangan dari tujuan agama dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Kedua, *Hifz al-Aql*, kita perlu mengendalikan pikiran untuk mampu melawan hawa nafsu dengan *gadd al-basaar* ini sebagai langkah awal dari pengendalian hawa nafsu yang mana menghindari apa yang diharamkan untuk dilihat. Ketiga *Hifz al-Nasl*, yang mana larangan terhadap zina yang dapat menghancurkan nasab. Keempat *Hifz al-mal*, *gadd al-basaar* dapat menghindari dorongan syahwat dan menganjurkan pernikahan lalu menggunakan hartanya untuk menafkahi keluarga. Kelima *Hifz al-Nafs*, *gadd al-basaar* berkaitan dengan pengendalian nafsu yang dianalogikan dengan menutup semua pintu perzinaan, yang mana menghindari perbuatan dosa tersebut dapat memperkuat kesujian jiwa. Keenam *Hifz al-bi'ah*, dapat menjaga kehormatan diri sendiri serta saling menjaga

¹⁵ Lathifah Nur Nafi'urrohman, " *Interpretasi Gadd al-Basar Berdasarkan Tafsir Maqasidi (Kajian Surah an-Nur Ayat 30-31)* ", Skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2023, hal. 58-62.

kehormatan satu sama lain dan menghasilkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Ketujuh *Hifz al-Daulah*, dapat menjaga negara dari pengaruh budaya luar. Adapun nilai-nilai fundamental yang terkandung didalamnya yaitu nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, moderasi dan tanggungjawab.

3. Skripsi, ditulis oleh Azzyra Sholikhatun Nisa' dengan judul " Menjaga Pandangan Dalam al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik).¹⁶ Dalam skripsi ini, menjelaskan kata *ghad* disebutkan sebanyak 4 kali dengan bentuk kata yang berbeda-beda. Keempat ayat tersebut yaitu terdapat dalam Qs. an-Nur ayat 30-31 yang mana makna kata *ghadda* dalam kedua ayat tersebut ialah menahan atau menundukkan yaitu berupa perintah bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk menahan pandangan serta menjaga kemaluannya karena hal itu suci baginya. Qs. Luqman ayat 19 dengan makna *ughdud* yang artinya melunakkan hal ini merupakan suatu nasehat luqman untuk anaknya agar melunakkan suaranya. Dan pada Qs. al-Hujurat ayat 3, terdapat makna kata *yaghduna* yang berasal dari kata *ghad* berkaitan dengan suara yang dimaknai untuk tidak mengencangkan suara. Menjaga pandangan memiliki pengaruh terhadap otak, khususnya pada bagian korteks prefrontal. Seseorang yang selalu meliarkan pandangannya dalam menerima implus yang bernuansa sensual akan berdampak pada ketidaksadaran dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu menjaga pandangan dari hal-hal

¹⁶ Azzyra Sholikhatun Nisa', hal, 6.

yang diharamkan ialah bentuk menjaga keaktifan korteks prefrontal sebagai pusat pengendalian manusia dan menjadikan perasaan seseorang itu suci dari kotoran syahwat.

4. Skripsi, ditulis oleh Ainah Sapitri Hasibuan dengan judul " Implikasi Ghad al-Bashar Dengan Ketenangan Hati Perspektif Buya Hamka Tafsir al-Azhar ",¹⁷Dalam skripsi ini, menjelaskan dalam definisi *Ghad al-Bashar* Buya Hamka mengatakan jika *ghadul bashar* melibatkan lebih dari yang namanya tindakan fisik. Ia mencakup sikap mental dan spiritual yang didasari oleh rasa malu dan kesadaran akan keanggungan Allah swt. Rasa malu ini cerminan dari kesucian hati serta kebersihan jiwa yang mana penting untuk mencapai suatu kedamaian batin. Seorang hamba yang melaksanakan itu ia dapat menemukan ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Pada Qs. an-Nur ayat 31, implementasi dalam konteks ini ialah perintah untuk wanita agar menundukkan pandangan yang dimaknai sebagai upaya menjaga kesucian jiwa dan kehormatan diri. Dengan menjaga pandangannya , seorang wanita tidaka hanya melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak pantas tetapi juga mencerminkan sikap malu serta kesopanan. Ketenangan hati dalam Qs. an-Nur ayat 30 yaitu ketaatan sebagai sarana ketenangan menjaga pandangan dan kemaluan merupakan bentuk ketaatan yang akan mendatangkan bagi ketenangan hati. Ketenangan hati dalam Qs. an-Nur ayat 31 yaitu, bertaubat dan mendekatkan

¹⁷ Ainah Sapitri Hasibuan, " *Implikasi Ghad al-Bashar Dengan Ketenangan Hati Perspektif Buya Hamka Tafsir al-Azhar* ", Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin, 2024, hal. 49.

diri pada Allah swt, implikasi ghad bashar dalam ayat ini menekankan pentingnya bertaubat sebagai cara untuk menghasilkan ketenangan.

5. Skripsi, ditulis oleh Akhbar HS dengan judul " *Gad al-Basar* (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. an-Nur: 24 ayat 30 dan 31).¹⁸ Dalam skripsi ini, menjelaskan bahwa menjaga pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci dan terhormat bagi mereka yang beriman. Hal itu dikarenakan mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu tindakan yang diharamkan yaitu perzinaan. Hakikat dari menahan pandangan ialah untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah swt dan terhindar dari kemudharatan. Hal ini ditandai pada potongan ayat " *zalika azka lahum* " yang menandakan bagi siapa yang memelihara pandangan matanya, maka Allah swt akan menganugerahkan cahaya pada hatinya.

Dari berbagai beberapa penelitian sebelumnya diatas, belum ada yang membahas tentang Menjaga Pandangan dalam Qs. an-Nur ayat 30 (Studi analisis pendekatan *Ma'na cum Maghza*). Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana menjaga pandangan pada Qs.An-Nur ayat 30 menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, Bab ini merupakan bab dan pengantar umum dari keseluruhan isi penulisan pendahuluan. Pada bab ini dimuat latar belakang masalah, rumusan

¹⁸ Akbar HS, hal, 78.

masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, studi pustaka, serta sistematika penulisan ini sebagai gambaran umum mengenai isi yang akan dibahas didalam karya tulis ilmiah ini.

BAB II, Pada bab II ini penulis memaparkan landasan teoritis, membahas mengenai gambaran umum tentang konsep menjaga pandangan dan metode *ma'na cum maghza*.

BAB III, Pada bab III ini, berisi tentang metode penelitian yang mana terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Pada bab IV ini, berisi tentang hasil dari penelitian penulis berupa tentang bagaimana pengaplikasian menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Diawali dengan mencari makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*) menggunakan analisis linguistik dalam teks, serta intratekstualis konteks historis yang menghasilkan signifikansi historis (*al-maghza al-tarikhi*). Kemudian mengungkapkan pesan utama pada Qs. an-Nur ayat 30 dengan menggali signifikansi dinamis kontemporer dengan analisis kritis (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*).

BAB V, Pada bab V ini, berisi penutup berupa kesimpulan sebagai jawaban atau pembahasan berdasarkan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dirasa cukup penting.